



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Fajudin Effendi Bin Efendi;
Tempat lahir : Palembang.;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pinang Mas Raya Blok E No.11 Rt.03 Rw.02
Kel. Sungai Pinang Kec. Rambutan Kab. Banyuasin
palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Fajudin Effendi Bin Efendi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Sarbani als Niko Bin Panghulu Lubis;
Tempat lahir : Palembang.;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Kapt. Abdulah Lr.Perguruan Rt.001 Rw.001
No.28 Kel. Plaju Darat Kec. Seberang Ulu II
palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Sarbani als Niko Bin Panghulu Lubis ditahan dalam Tahanan
Rutan Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Joko Bin Husin;

Tempat lahir : Oku Timur;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Ahmad Dahlan No.27 Rt.06 Rw.02 Kel. Balai
Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan :Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain/menjalani hukuman ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 360/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IFAJUDIN EFFENDI BiN EFENDI bersama dengan terdakwa II SARBANI Als NIKO Bin PANGHULU LUBIS dan terdakwa IIIJOKO Bin HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IFAJUDIN EFFENDI BiN EFENDI bersama dengan terdakwa II SARBANI Als NIKO Bin PANGHULU LUBIS dan terdakwa IIIJOKO Bin HUSIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3(tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas selempang berwarna coklat merk levis (**Dikembalikan kepada CITA KARYA MEINI Binti ABU BAKAR HAMID (Alm)**)
 - 1(satu) buah linggis berukuran **+30 cm(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I **FAJUDIN EFFENDI BiN EFENDI bersama dengan terdakwa II SARBANI Als NIKO Bin PANGHULU LUBIS dan terdakwa III JOKO Bin HUSIN**, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Km.7 Komp Perum Pemda Blok A-2 No.12 Rt.030 Rw.10 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Plg



dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa III JOKO Bin HUSIN menghubungi terdakwa I **FAJUDIN EFFENDI BİN EFENDI** dan mengajak untuk melakukan pencurian dirumah kosong milik saksi CITA KARYA MEINI Binti ABU BAKAR HAMID(Alm) di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Km.7 Komp Perum Pemda Blok A-2 No.12 Rt.030 Rw.10 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Palembang lalu terdakwa I FAJUDIN mengajak terdakwa II **SARBANI Als NIKO**, kemudian mereka berangkat menuju kerumah saksi CITA dan terdakwa III JOKO membawa linggis berukuran ± 30 cm, setelah sampai terdakwa I FAJUDIN dan terdakwa II SARBINI masuk kedalam rumah saksi CITA dengan merusak kunci gembok menggunakan linggis dan terdakwa III JOKO mengawasi keadaan sekitar. Setelah masuk terdakwa I FAJUDIN dan terdakwa II SARBINI mengambil 1(satu) unit laptop, 2(dua) buah tas kerja yang berisi surat-surat berupa STNK, SIM A dan 2(dua) buah kunci motor. Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada terdakwa III JOKO, kemudian mereka keluar dari rumah dan pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya terdakwa III JOKO menjual 1(satu) unit laptop dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui COD dan uang tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi CITA KARYA MEINI Binti ABU BAKAR HAMID(Alm) kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa *diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CITA KARYA MEINI Binti ABU BAKAR HAMID (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian baru diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wlb bertempat di di Jalan Kolonel Sulaiman Amin



Km.7 Komp Perum Pemda Blok A-2No.12 Rt.030 Rw.10 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Palembang

- Bahwa, awalnya saksi baru pulang dari bekerja, setiba di rumah pintu utama sudah terbuka dan rusak lalu saksi mengecek barang-barang ternyata yang hilang 1(satu) unit laptop, 3(tiga) buah tas kerja yang berisi surat-surat berupa STNK, SIM A dan 2(dua) buah kunci motor, dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah, rumah saksi sudah berantakan;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang
- Bahwa laptop tersebut berada di lantai 2, tas kerja yang berisi STNK, SIM A dan 2(dua) buah kunci motor berada di lantai 1
- Bahwa setelah 6(enam) bulan kemudian para terdakwa berhasil ditangkap
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi M. SA'BAN ANTHOQ BIN H. SUMADI WIYOTO Alm**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Joko, kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan terdakwa I Fajudin dan terdakwa II Sarbani ;
- Bahwa terdakwa I Fajudin, terdakwa II Sarbani dan terdakwa III Joko telah melakukan pencurian di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Km.7 Komp Perum Pemda Blok A-2No.12 Rt.030 Rw.10 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Palembang
- Bahwa setelah diamankan, ketiga terdakwa mengakuinya telah mengambil 1(satu) unit laptop, 2(dua) buah tas kerja yang berisi surat-surat berupa STNK, SIM A dan 2(dua) buah kunci motor

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya terdakwa III. Joko Bin Husin menghubungi terdakwa I. Fajudin Effendi BiN Efendi dan mengajak untuk melakukan pencurian di rumah kosong milik saksi korban di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Km.7



Komp Perum Pemda Blok A-2No.12 Rt.030 Rw.10 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Palembang, lalu terdakwa I Fajudin mengajak terdakwa II Sarbani Als Niko, kemudian mereka berangkat menuju kerumah saksi korban dan terdakwa III Joko membawa linggis berukuran ± 30 cm, setelah sampai, terdakwa I Fajudin dan terdakwa II Sarbani masuk kedalam rumah saksi korban dengan merusak kunci gembok menggunakan linggis dan terdakwa III Joko mengawasi keadaan sekitar. Setelah masuk terdakwa I Fajudin terdakwa II Sarbani mengambil 1(satu) unit laptop,2(dua) buah tas kerja yang berisi surat-surat berupa STNK, SIM A dan 2(dua) buah kunci motor. Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada terdakwa III Joko, kemudian mereka keluar dari rumah dan pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya terdakwa III Joko menjual 1(satu) unit laptop dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui COD dan uang tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu)buah tas selempang berwarna coklat merk levis
- 1(satu) buah linggis berukuran ± 30 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai **Terdakwa I. Fajudin Effendi Bin Effendi, Terdakwa II. Sarbani als Niko Bin Panghulu, Terdakwa III. Joko Bin Husin**, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan



terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa bahwa awalnya terdakwa III Joko Bin Husin menghubungi terdakwa I Fajudin Effendi Bin Effendi dan mengajak untuk melakukan pencurian di rumah kosong milik saksi Cita Karya Meini Binti Abu Bakar Hamid (Alm) yang merupakan saksi korban di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Km.7 Komp Perum Pemda Blok A-2 No.12 Rt.030 Rw.10 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Palembang lalu terdakwa I Fajudin mengajak terdakwa II Sarbani Als Niko, kemudian mereka berangkat menuju rumah saksi korban dan terdakwa III Joko membawa linggis berukuran \pm 30 cm, setelah sampai terdakwa I Fajudin dan terdakwa II Sarbani masuk kedalam rumah saksi korban dengan merusak kunci gembok menggunakan linggis dan terdakwa III Joko mengawasi keadaan sekitar. Setelah masuk terdakwa I Fajudin dan terdakwa II Sarbani mengambil 1(satu) unit laptop, 2(dua) buah tas kerja yang berisi surat-surat berupa STNK, SIM A dan 2(dua) buah kunci motor. Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada terdakwa III Joko, kemudian mereka keluar dari rumah dan pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya terdakwa III Joko menjual 1(satu) unit laptop dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui COD dan uang tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Terdakwa dan temannya yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela. Maka jelas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di milik saksi korban, tanpa seijin dan tidak diketahui pemiliknya dengan kata lain bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil maupun materiil yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sekira ±Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa yang melakukan perbuatan yang didakwakan adalah Terdakwa I. Fajudin Effendi Bin Effendi, Terdakwa II. Sarbani als Niko Bin Panghulu, Terdakwa III. Joko Bin Husin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa awalnya terdakwa III Joko Bin Husin menghubungi terdakwa I Fajudin Effendi Bin Effendi dan mengajak untuk melakukan pencurian di rumah kosong milik saksi Cita Karya Meini Binti Abu Bakar Hamid (Alm) yang meupakan sakssi korban di Jalan Kolonel Sulaiman Amin Km.7 Komp Perum Pemda Blok A-2 No.12 Rt.030 Rw.10 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Palembang lalu terdakwa I Fajudin mengajak terdakwa II Sarbani Als Niko, kemudian mereka berangkat menuju kerumah saksi korban dan terdakwa III Joko membawa linggis berukuran ± 30 cm, setelah sampai terdakwa I Fajudin dan terdakwa II Sarbini masuk kedalam rumah saksi korban dengan merusak kunci gembok menggunakan linggis dan terdakwa III Joko mengawasi keadaan sekitar. Setelah masuk terdakwa I Fajudin dan terdakwa II Sarbini mengambil 1(satu) unit laptop,2(dua) buah tas kerja yang berisi surat-surat berupa STNK, SIM A dan 2(dua) buah kunci motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada terdakwa III Joko, kemudian mereka keluar dari rumah dan pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya terdakwa III Joko menjual 1(satu) unit laptop dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui COD dan uang tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap batang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap batang bukti yang diajukan di persidangan, berupa, 1 (satu) buah tas merk Soulgate berisikan 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah Obeng warna kuning, dan 1 (satu) buah Pahat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Nopol : BG-4843-AAW, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru putih Nopol : BG-5477-AAF, 1 (satu) lembar surat audit tanggal 20 Juli 2021 yang berisikan daftar barang-barang yang hilang jenis dan harganya, 2 (dua) pasang anting-anting anak. Terhadap barang bukti tersebut, akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri tentu sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa **I. Fajudin Effendi Bin Effendi, Terdakwa II. Sarbani als Niko Bin Panghulu** pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa **III. Joko Bin Husin** belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Fajudin Effendi Bin Effendi, Terdakwa II. Sarbani als Niko Bin Panghulu, Terdakwa III. Joko Bin Husin**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Fajudin Effendi Bin Effendi, Terdakwa II. Sarbani als Niko Bin Panghulu, Terdakwa III. Joko Bin Husin**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas selempang berwarna coklat merk levis
Dikembalikan kepada CITA KARYA MEINI Binti ABU BAKAR HAMID (Alm)
 - 1(satu) buah linggis berukuran -+30 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis**, tanggal **14 April 2022**, oleh kami, **Agnes Sinaga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harun Yulianto, S.H., Paul Marpaung, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jeanny HY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Arni Puspita, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny HY, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12